



PENETAPAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Metro, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Ridho Billah, S.H., Dkk selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum Pandawa Lawyer & Partners yang beralamat di Jalan Petai 24B Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 61/FHPL K/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Metro tanggal 23 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Metro, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met, tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Metro Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN met tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Membaca berkas Perkara Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat), Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met, tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met tertanggal 18 September 2024, yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut belum sampai pada jawaban Tergugat, maka persetujuan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicatatkan dengan keterangan dicabut dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Metro, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatat dalam register perkara gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met, atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya gugatan ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, oleh kami Dwi Aviandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., M.H., dan Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewi Setiawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Dwi Aviandari, S.H. M.H.

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....P	:	Rp24.000,00;
anggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp164.000,00;

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met